

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A . Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang harta bersama tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap apa yang secara nyata terjadi di masyarakat dari perspektif sosial dan budaya. Sebab institusi harta bersama dalam sebuah rumah tangga pada mulanya timbul dan berkembang atas dasar *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah masyarakat. Di samping itu, menurut kaidah usul fiqh, perubahan fatwa (hukum) harus selalu dilakukan untuk disesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat.<sup>1</sup> Ulama di Indonesia yang merumuskan KHI menggunakan pendekatan dari kedua *syirkah* tersebut, serta disesuaikan dengan hukum adat. Sesuai dengan kaidah *al-'adatu muhakkamah*, yang membolehkan *'urf* (kebiasaan masyarakat atau hukum adat) menjadi sumber hukum.<sup>2</sup>

Fikih memiliki sifat daya elastis dengan memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadi perubahan hukum dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Substansi norma-norma dan nilai-nilai yang secara eksplisit ada di dalam sumber hukum utama, Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat diterapkan untuk menyoroti institusi harta bersama dalam suatu keluarga. Dengan kata lain, fikih sebagai hasil penelusuran nalar manusia terhadap sumber hukum utama dapat dikompromikan dengan adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Harta bersama menjadi salah satu faktor yang esensial dalam sebuah perkawinan. Dikarenakan banyak kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) rumah tangga yang bersifat materi yang harus dipenuhi. Idealnya dalam sebuah perkawinan, suami bertanggung jawab dalam memenuhi dan memberi

---

<sup>1</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Mesir: Dar al-Jail, tt), 3: 10

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo didalam Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "*Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*", Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol.12, (Juni, 2017), hlm. 176-177.

nafkah kepada istri dan anaknya, sedangkan seorang istri mengurus rumah tangga dan merawat anak.

Sebagai firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا فَعَلْتُمْ عَلِيمٌ وَإِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝ ٢٣٣

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>3</sup>

Kalimat *ibarah nash* وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ini menunjukkan orang yang wajib memberikan nafkah dan pakaian untuk ibu yang menyusukan anak adalah bapak sendiri tanpa ikut serta ibu dan orang lain, hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرَّجُلِ

Pada dasarnya Amar itu menunjukkan hukum wajib.<sup>4</sup>

Melalui *isyarah al nash* dapat dipahami bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya tidak bersama dengan siapapun, lazim

<sup>3</sup> Al-Qur'anulkarim, *Al-Ahsan Mushaf Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Latin*, (Bandung: Bina Pustaka Madani, 2021), hlm. 37

<sup>4</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hlm. 7.

bahwa ia tidak bersama siapapun bernasab kepada anak. Lalu kata رَزُقُهُنَّ disini meliputi kebutuhan pangan, pakaian yang memadai dan berbagai kebutuhan lainnya. Secara konseptual, rezeki diartikan sebagai sesuatu yang dicari (diusahakan). Rezeki merupakan ketentuan sang pencipta yang tidak bisa ditentukan kadarnya oleh manusia, dengan demikian kewajiban memberikan makan dan pakaian hendaklah dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* رَزُقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, sehingga orang tua tidak dibebani kewajiban menafkahi anak melainkan menurut kadar kemampuannya dan orang tua juga tidak diperbolehkan menderita dan sengsara karna anaknya.<sup>5</sup>

Konteks didalam perceraian diluar pengadilan, penetapan nafkah dan cara pemberiannya dapat menjadi permasalahan yang memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun tidak ada keputusan pengadilan yang menentukan jumlah pasti nafkah, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mencapai kesepakatan mengenai hal tersebut. Di dalam islam sendiripun tidak melarang perceraian, tetapi perceraian sangatlah dibenci oleh Allah SWT Hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa thalaq atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعْرِفٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود)

Dari Ahmad bin Yunus dari Mu'ariff dari Muharib, berkata Rasulullah SAW suatu perbuatan yang halal namun paling dibenci Allah adalah thalak (perceraian). HR Abu Daud.<sup>6</sup>

Menurut tinjauan hukum Islam pemenuhan nafkah sudah sesuai dengan syariat karena menunaikan kewajiban apa yang sudah menjadi tanggungjawab.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ

<sup>5</sup> Alfian Qodri Azizi, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Iqtisad, Vol, 7, No 1, 2020. hlm. 5.

<sup>6</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut mar al-Risalah al-'alamiah, 2009), Jilid 2, hlm. 254

Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan.<sup>7</sup>

Makna dari kaidah ini adalah jika seorang ayah dalam keadaan sulit dan tidak mampu membesarkan anak-anaknya, maka gugurlah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya ketika anak sudah bisa atau mampu bekerja sendiri untuk dirinya. Kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anak-anaknya tidak pernah ada habisnya kecuali jika situasinya mengarah pada kebatalan atau keguguran, jika anak tersebut sudah mampu bekerja untuk diri dia sendiri, maka kewajiban ayah untuk memberikan nafkah ke anaknya itu telah gugur, batasan untuk nafkah anak perempuan ialah samapai anak tersebut menikah.

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana dalam Q.S At-Talaq ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>8</sup>

Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan dalam Al-Qur'an maupun Hadits tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut.

<sup>7</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 55.

<sup>8</sup> Al-Qur'anulkarim, *Al-Ahsan Mushaf Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Latin*, (Bandung: Bina Pustaka Madani, 2021), hlm. 559.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono-gini atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan *qiyas*.<sup>9</sup>

Aspek mendasar yang melandasi terbentuknya konflik serta memunculkan persengketaan antar manusia sebab tidak terpenuhinya kepentingan seperti yang dikehendaki. Kepentingan tersebut bisa berbentuk kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan juga kepentingan budaya. Dalam hal lain, perilaku ego (*ananiah*) juga ikut mendorong manusia bersengketa dalam melaksanakan kepentingannya.

Kehidupan kita sebagai manusia tentu melaksanakan berbagai tugas yang mempunyai bermacam konflik yang wajib dilalui yang tidak dapat dihindari. Konflik tersebut tidak cuma terjalin antar orang, masyarakat, keluarga serta antar Negara. Perbandingan antara manusiapun berpotensi jadi pemicu terbentuknya konflik seperti perbandingan fisik, pola pikir, kepercayaan, dan juga kepentingan.

Manusia dapat menggunakan akal berpedoman pada Al-Quran dalam menuntaskan konflik yang terjadi, seperti penyelesaian sengketa dalam berbagai macam cara berupa fasilitasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, arbitrase, adjudikasi, dan penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi), yang mana telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup>

Penyelesaian konflik tersebut bisa mengguakan jalur perdamaian. Perdamaian dalam konsep hukum Islam disebut dengan *islah*. *Islah* secara bahasa berarti memutuskan sesuatu persengketaan. Menurut *syara' islah* merupakan sesuatu akad yang diperuntukkan suatu persengketaan antara pihak-pihak yang bersengketa.

---

<sup>9</sup> Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islsm, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*”, Jurnal Perspektif, Vol. 19, No. 3 (2014).

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat.<sup>11</sup>

Masih berbicara tentang konflik harta bersama, harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama dalam perkawinan.<sup>12</sup> Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>13</sup>

Aspek terjadinya konflik harta bersama karena adanya perceraian, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dapat berupa faktor ekonomi, faktor usia, kurang pengetahuan agama, ketidak sesuaian suami istri, dan latar belakang yang berbeda antara kehidupan suami dan istri dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Perceraian jika terjadi maka, perkara-perkara dalam rumah tangga bukan berarti langsung habis, akan tetapi dengan terjadinya perceraian banyak perkara-perkara yang wajib dituntaskan oleh suami istri, termasuk perkara harta bersama. Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan, mengulas mengenai harta kekayaan perkawinan. Permasalahan ini penting dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melihat suatu perkawinan tidak hanya berbicara soal ketenangan hidup tetapi juga berbicara mengenai kemungkinan persoalan pahit yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Perceraian merupakan salah satu persoalan yang bisa terjadi untuk siapapun, oleh karenanya perlu pembelajaran serta

<sup>11</sup> Al-Qur'anulkarim, *Al-Ahsan Mushaf Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Latin*, (Bandung: Bina Pustaka Madani, 2021), hlm. 516.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.160.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 108.

<sup>14</sup> Armansyah Matondang, *Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, 2014.

antisipasi supaya pasangan suami istri siap dalam mengalami persoalan-persoalan tersebut, termasuk persoalan pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata, khususnya pada Pasal 119-138 KUHPerdata. Untuk ketentuan mengenai pengaturan atas pembagian serta besaran porsi perolehan masing-masing suami dan istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati atau cerai hidup dijumpai pada Pasal 128 KUHP setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagidua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

Indonesia mempunyai hukum positif yang mengakui terdapatnya harta bawaan. Yang mana harta itu didapat suami istri sebelum menikah dan harta yang diperoleh lewat hibah serta hadiah. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan". Sedangkan Pasal 35 (2) menyatakan: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Pengurusan penegakan pelanggaran hukum dan ketertiban yang dilakukan masyarakat merupakan peran dari peradilan yang dianggap menjadi pelaksanaan kekuasaan hakim. Peradilan merupakan tempat yang diyakini untuk mencari keadilan serta kebenaran.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama dapat dilakukan dengan dua cara komulatif atau terpisah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan yang penulis wawancarai, apabila pelaksanaan harta bersama dilakukan secara komulatif, maka dalam pelaksanaan pengajuan gugatan harta bersama dan penyelesaiannya dilakukan melalui beberapa ketentuan. Pelaksanaan pengajuan gugatan perceraian

---

<sup>15</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 109

dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syaratnya terpenuhi maka proses pembagian harta bersama diproses, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama Cimahi menetapkan pembagian harta bersama seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan penyelesaian harta bersama setelah memeriksa dan mengadili tahap demi tahap berdasarkan acara hukum perdata, maka hakim menetapkan putusan dengan merujuk kepada *nash* Al-Qur'an, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 s/d Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 s/d Pasal 97.<sup>16</sup>

Negara hukum apabila terjadi konflik dalam hubungan sosial kemasyarakatan hal itu dapat berakhir menjadi perkara di pengadilan. Sengketa biasanya menyangkut hak dan kewajiban yang dikelompokkan dalam permasalahan perdata yang berhubungan dengan hukum keluarga, seperti perkara kewarisan, peliharaan anak, nafkah-nafkah dan perkara harta bersama yang juga dapat digabungkan dengan perkara perceraian. Persoalan-persoalan seperti itu telah banyak memakan korban, baik berupa nyawa maupun materi. Oleh karenanya persoalan dalam keluarga penting untuk diatasi, sebab dapat dikatakan segala masalah berawal dari keluarga. Hal ini mengapa Al-Qur'an lebih menerangkan hukum-hukum tentang keluarga bukan tentang kenegaraan.

Sengketa harta bersama atau harta pribadi suami maupun istri harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama (Pasal 88 KHI). Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan *taḥkim*. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, begitu pula Pasal 17 ayat (1)

---

<sup>16</sup> Layyin Mahfiana, *keterlibatan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Bersama*, Jurnal Iaida, Vol. 1, No. 7, (2017).

Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Mediasi diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan para pihak. Pelaksanaan mediasi di pengadilan berpedoman pada (PERMA) No. 1 Tahun 2016.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa opsi yang dapat ditempuh seorang jika mengalami sengketa, mediasi salah satunya. Melalui mediasi, pada umumnya kita dapat menjaga ikatan baik dengan pihak yang bersengketa setelah terjadi selisih paham. Akan tetapi, tidak semua proses mediasi berjalan dengan mulus dan sesuai yang diinginkan. Ada masanya pihak-pihak yang bersengketa sulit dalam menemukan solusi yang kebanyakan berlanjut ke persidangan, terlebih perkara harta yang kerap timbul setelah terjadi perceraian.

Pelaksanaan mediasi dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak mediasi tidak dibuka secara umum seperti sidang umum pada biasanya kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak. Mediasi pada umumnya dilaksanakan disalah satu ruangan yang berada dilingkungan pengadilan tempat perkara tersebut diajukan. Berdasarkan aturan perundangan yang baru jangka waktu untuk melaksanakan mediasi lebih dipersingkat 10 hari. Masing-masing para pihak yang didampingi kuasa hukum bagi yang menggunakan jasa kuasa hukum dan juga dapat diwakilkan oleh kuasa hukum apabila pihak yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit dan disertai dengan surat sakit dari dokter ataupun karena keterbatasan jarak dari pihak yang bersangkutan, dan punya kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan terlebih lagi pekerjaan yang dilakukan untuk tugas dari Negara.<sup>18</sup>

Kriteria Pengadilan harta bersama terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan sengketa mengenai harta bersama, penyelesaiannya harus diajukan ke Agama. Perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi, berjumlah antara lain: tahun

---

<sup>17</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016, hlm. 95.

<sup>18</sup> I Kadek Leo Byasama Wijaya, Budiarta, & Ujjanti, *Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1 (2021) <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2800/2183>

2020 ada 4 perkara, 3 berhasil dengan akta perdamaian dan 1 tidak berhasil, tahun 2021 ada 2 perkara, dan tidak berhasil di mediasi semuanya, 2022 ada 9 perkara, 1 perkara yang berhasil dengan akta perdamaian 6 perkara yang tidak berhasil dan 2 perkara yang tidak dapat dilaksanakan, tahun 2023 ada 3 perkara dan semuanya tidak berhasil di mediasi. Dilihat dari jumlah perkara tidak berhasil dimediasi sangatlah banyak salah satunya pada putusan Nomor 1339/Pdt. G/2022/PA-Cimahi memperlihatkan bahwa perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi tingkat keberhasilannya masih rendah.

Pengadilan Agama Cimahi memiliki 2 orang hakim yang bersertifikat, sedangkan jumlah hakim mediator keseluruhan di Pengadilan Agama Cimahi terdapat 7, dan jumlah mediator non hakim terdapat 2 orang.

Penelitian tentang peran mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama sangat diperlukan karena mediasi memiliki banyak manfaat dan potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan konflik terkait harta bersama. Dari 22 jumlah perkara sangat menarik dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini terlihat dari uraian di atas bahwa dilakukan untuk bertujuan peran mediasi serta faktor efektivitas mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi. Penulis menganggap permasalahan ini sangat penting untuk dibahas setelah membandingkan proses mediasi yang terdapat pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NOMOR 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dengan kenyataan terjadi belum sebanding apabila dilihat dari tingkat keberhasilan hakim dalam upaya mediasi antara kedua belah pihak terkait perkara tersebut. Untuk itu penulis akan mengambil judul penelitian tentang “Penyelesaian Konflik Harta Bersama”.

## **B . Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian konflik harta bersama dalam perceraian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam?

2. Bagaimana kendala-kendala yang timbul selama proses mediasi dalam penyelesaian konflik harta bersama dalam perceraian?
3. Bagaimana upaya hakim dalam memproses konflik harta bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam yang dapat diidentifikasi?

### **C . Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah diperlukan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian konflik harta bersama dalam perceraian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mungkin timbul selama proses mediasi dalam penyelesaian konflik harta bersama dalam perceraian, dan bagaimana langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat diidentifikasi
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat diproses mediasi dalam penyelesaian konflik harta bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam yang dapat diidentifikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

### **D . Manfaat Penelitian**

Penelitian ini penulis harapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana dalam pendidikan dan dapat menjadi tambahan ilmu dibidang hukum perdata khususnya tentang mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi;

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang bermaksud ingin melakukan penelitian dibidang yang sama;
3. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dalam meraih gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Syariah Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E . Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Elvin Triandesa Agustian dengan judul “ Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2021. Hasil skripsi ini menerangkan bahwa untuk mengetahui peran mediasi serta faktor efektivitas mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penelitian ini punya kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah konflik harta bersama. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus pembahasan Mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama dan melihat keberhasilan hakim dalam upaya mediasi antara kedua belah pihak terkait perkara tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Mediasi dalam penyelesaian konflik harta bersama saja.
2. Jurnal yang ditulis Abu Rahman Baba dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar” Syariah Hukum Islam 2018. Hasil Jurnal ini mengkaji proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar kurang efektif meskipun proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar secara umum telah berjalan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di

Pengadilan Agama Makassar adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>19</sup> Penelitian ini punya kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah konflik harta bersama. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus pembahasan Mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama dan melihat keberhasilan hakim dalam upaya mediasi antara kedua belah pihak terkait perkara tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Mediasi dalam penyelesaian konflik harta bersama saja.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nazar dengan judul “ Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019. Hasil skripsi ini menerangkan bahwa untuk mengetahui peran mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh. Penelitian ini punya kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah konflik harta bersama.
4. Artikel yang ditulis oleh Etty Rochaeti yang berjudul “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,” tahun 2013. Dalam tulisan ini dijelaskan tentang bagaimana menganalisis hal yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.<sup>20</sup> Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus membahas Mediasi dalam

---

<sup>19</sup> Abu Rahman Baba, *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar*, Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (1), 1-15 <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/view/90>. hlm. 1-15. Akses 20 September 2018.

<sup>20</sup> Etty Rochaety, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28, 2013, hlm.651.

penyelesaian perkara harta bersama dan melihat keberhasilan hakim dalam upaya mediasi antara kedua belah pihak terkait perkara tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

5. Artikel yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama” ditulis oleh Nuraini Hikmawati, tahun 2014. Dalam tulisan ini dijelaskan cara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian melalui putusan Pengadilan Agama di Semarang dan bagaimana metode yang digunakan hakim dalam memberikan hukum terhadap permasalahan tersebut.<sup>21</sup>

#### **F . Kerangka Pemikiran**

Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian konflik dimana para pihak yang berselisih bersama-sama berinisiatif mencari kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak untuk mengakomodir kebutuhan mereka, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa yang akan memudahkan proses mediasi.<sup>22</sup> Dengan adanya mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan yang saling menguntungkan karena tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah. Mediasi dapat diterapkan dalam sengketa perdata baik dalam wilayah hukum keluarga, waris, perbankan, kontrak, atau bisnis.

Menurut Ulama, Khotibul Umam mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesempatan bersama. Mediator tidak berwenang memutuskan sengketa, tetapi hanya

---

<sup>21</sup> Nuraini Hikmawati, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Vol. 3, Juni 2014, hlm. 146.

<sup>22</sup> Laurence Bolle dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>23</sup>

Berdasarkan (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>24</sup>

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”<sup>25</sup> Kehadiran PERMA tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian, ketertiban dan kelancaran ketika mendamaikan para pihak dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan.<sup>26</sup>

Kaidah fikih didalamnya terdapat suatu kaidah, yaitu *al-‘adatu muhakkamah*, yang artinya suatu kebiasaan (*‘urf*) didalam masyarakat bisa dijadikan sebagai dasar untuk pembentukan sebuah produk hukum Islam.<sup>27</sup> Tidak diaturnya harta bersama secara langsung dalam Al-Qur’an dan hadits, maka hal tersebut termasuk dalam masalah *ijtihad*. Dalam fikih, harta bersama termasuk ke dalam proses pencarian harta yang sesuai dengan syari’at (*rubu’ul muamalah*) dan termasuk dalam kongsi seorang suami dalam menjalankan rumah tangga (*syarikat al-rujuli fi al-hayati*). Jadi, harta bersama dalam perkawinan termasuk *syirkah al-mufawadah* (komposisi pihak yang terlibat sama) dan *syirkah abdan* (perserikatan tidak terbatas).<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

<sup>24</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016, hlm. 95.

<sup>25</sup> Pasal I Ayat (1).

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 311

<sup>27</sup> Siah Khosyi’ah, *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia*, Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No.1 (Juni, 2017), hlm. 43.

<sup>28</sup> Ismail Muhammad Syah di dalam Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima’iyah Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, vol. 8 (Agustus, 2015), hlm. 84.

Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: “ Bila perkawinan putus dengan perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Sering sekali harta bersama dianggap sebagai sebuah *syirkah*, maka Pasal 97 KHI menetapkan bahwa duda dan janda yang telah bercerai, berhak mendapatkan seperdua dari pembagian harta tersebut, sepanjang tidak ada perjanjian lain di dalam perkawinan.<sup>29</sup> Pembagian seperdua tersebut bukanlah besaran yang mutlak, karena pada frasa "sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan" memberikan kemungkinan lain dalam besaran pembagian harta bersama, yang didasarkan pada unsur kontribusi masing-masing pihak di dalam harta tersebut.<sup>30</sup>

Sifat Pasal 97 KHI ini yaitu mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwingen*), jadi pada perkara-perkara tertentu pembagiannya dapat berbeda. Sebagaimana dalam kaidah *ushulliyah*, "*Al-ashlu baqā'u mā kāna 'ala mā kāna mū lam yakun ma yughayyiruhu*," yang artinya hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaan semula, sampai ada yang merubahnya.<sup>31</sup> 10 Pasal ini mengatur bahwa pembagian harta bersama, suami istri berhak mendapat seperdua bagian, tetapi dalam kasus-kasus tertentu dapat berubah apabila ada unsur *'illat* yang mengubahnya. Serta dalam kaidah *fiqiyah*, "*taghayyaru al-ahkām bi taghayyari al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal*," yang artinya suatu hukum itu dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.<sup>32</sup> Ketika hukum yang berlaku tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat, maka hakim dapat melakukan sebuah *ijtihad* untuk menemukan putusan yang sesuai bagi masyarakat.

Al-Qur'an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum

---

<sup>29</sup> Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara (2014), hlm. 367.

<sup>30</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 132-133.

<sup>31</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, hlm. 133.

<sup>32</sup> Abdul Kodir Alhamdani, "*Ijtihad Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*", *Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 70.

(ajudikasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian (*sulh*). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan alat bukti yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pihak yang mengajukan bukti akan berusaha meyakinkan hakim walaupun bukti yang diajukan tidak sesuai dengan fakta, sehingga penyelesaian sengketa melalui ajudikasi tidak mencapai hakikat peristiwa yang sebenarnya karena hakim hanya memutuskan sekedar pengetahuannya dari alat bukti yang diajukan. Hal ini membuat para pihak merasa tidak puas dan timbul perasaan tidak suka satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an terdapat solusi lain dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*sulh*).

*Sulh* merupakan suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga *sulh* dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi.

Mediasi didalam konse hukum Islam dikenal dengan istilah *islah* dan *ahkam*. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan agar terhindar dari permusuhan dan terputusnya silaturahmi antar mukmin. Dasar hukum perdamaian dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.<sup>33</sup>

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

<sup>33</sup> Al-Qur'anulkarim, *Al-Ahsan Mushaf Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Latin*, (Bandung: Bina Pustaka Madani, 2021), hlm. 84.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berperang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. HR Imam Tirmizi.<sup>34</sup>

Konflik mengenai harta bersama akibat perceraian dapat dilaksanakan dengan mediasi, baik litigasi maupun non litigasi. Melalui jalur litigasi jika pihak-pihak hadir, maka pengadilan akan berupaya terlebih dahulu mendamaikan mereka pada persidangan pertama. Apabila pengadilan berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal itu akan dikukuhkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukum akta tersebut sama dengan putusan, namun tidak bisa dibandingkan atau diajukan kembali. Akta perdamaian cuma bisa dibuat dalam perkara sengketa kebendaan saja yang memungkinkan buat dieksekusi.<sup>35</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat menguntungkan, karena para pihak dapat mencapai kesepakatan yang mengakhiri permasalahannya secara bersama-sama dan adil. Beberapa manfaat mediasi adalah hemat biaya penyelesaian yang cepat, hasil yang memuaskan bagi para pihak, mengakhiri sengketa dengan cara yang baik dan menjaga hubungan silaturahmi. Proses mediasi secara umum meliputi tahapan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.<sup>36</sup>

## G . Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang dapat

<sup>34</sup> Muhammad Nasiruddin Al-bani, Shahih Sunan Tirmidzi, (Riyadh: Maktabah Al-ma'arif Linnasyri Wattauzi, 1420 H), Juz I, hlm. 77.

<sup>35</sup> Aris Bintara, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

<sup>36</sup> Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Bereorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Kondifikasi, 2019.

menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya tanpa memberi manipulasi pada variable yang diteliti. Pendekatan yuridis digunakan karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).<sup>37</sup> Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial kultural) diperlukan karena didalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan.<sup>38</sup>

Pada penelitian ini penelitian mendeksripsikan suatu dengan keadaan alamiah objek penelitian, manusia sebagai alat instrument penting dalam mementingkan proses dari pada hasil. Informasi dan data yang diperoleh penelitian dari observasi dan wawancara secara langsung pada *stahholder* yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti agar mendapatkan hasil yang diinginkan.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian proposal penulis ini, disesuaikan dengan jenis data dan metode-metode lain yang digunakan, maka sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder yakni sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu dengan melakukan penelitian terjun secara langsung dan melakukan survei dalam masyarakat.

### b. Sumber data sekunder

---

<sup>37</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 150.

<sup>38</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 60.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumbernya tidak secara langsung melainkan dalam proses penelusuran kepustakaan serta pengamatan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan materi dan persoalan dalam penelitian. Selain buku-buku data sekunder juga didapat dari skripsi, jurnal, makalah seminar dan lain-lainnya.

### 3. Jenis Data

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu sebagai berikut:

#### a. Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berupa kalimat, bukan angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai cara pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau catatan yang direkam dalam catatan lapangan. Menurut banyak pendapat para ahli, penelitian kualitatif ialah mengumpulkan data dalam latar alamiah dengan maksud untuk menjelaskan fenomena yang terjadi ketika peneliti menjadi instrument utama, pengambilan sampel sumber data secara terarah dan dilakukan pengandaan, teknik survei berbentuk gabungan, analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil mengkonfirmasi penelitian kualitatif tentang pentingnya generalisasi.<sup>39</sup> Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui fotografi atau rekaman video.

Jenis data yang peneliti ambil dalam menunjang peneliti ini adalah Data kualitatif karena sifat artikel ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud adalah sumber referensi artikel dari berbagai sumber. Seperti buku dan internet.

---

<sup>39</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang dibutuhkan. Secara umum, pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik alternatif maupun kumulatif, yang saling melengkapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua cara yaitu sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang jenisnya berupa data-data yang bersifat pelengkap yaitu dengan mengumpulkan dan mengelola data-data tersebut dari sumber data sekunder seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

##### b. Studi Lapangan

- Observasi

Metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti tanpa adanya intervensi dari peneliti, metode ini digunakan untuk memahami perilaku, interaksi, situasi tertentu dalam konteks alami atau lingkungan aslinya.

- Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci, jelas dan langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Dalam melaksanakan wawancara dimana penulis sudah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu

##### c. Studi Dokumentasi

Metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis atau rekaman yang telah ada sebelumnya.

#### 5. Analisis Data

Apabila semua data telah didapatkan maka dikelompokkan menjadi data primer, data sekunder. Kemudian data itu dikelompokkan menurut macamnya dari permasalahan yang akan diteliti dan bahan yang didapat dari hasil wawancara akan dijelaskan secara utuh melalui pernyataan dari responden baik secara lisan maupun tulisan menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis serta kualitatif dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli, mempedomani teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

